


LAMPIRAN I.**KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH****NOMOR 820/242/2021****TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH****STANDAR PELAYANAN PELEPASAN VARIETAS UNGGUL TANAMAN PANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanama4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (pasal 4 ayat 3)7. Kepmentan No. 681 Tahun 2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Penilaian Dalam Rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon sebagai pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang ditujukan ke alamat u.b Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jl. P. Nyak Makam No. 30 Lampineng Banda Aceh, Direktur Jenderal Tanaman Pangan c/q Ketua Tim Penilai Varietas Tanaman Pangan (TPVTP) di Jakarta2. Hadir langsung di kantor UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan mengisi buku tamu atau daftar tamu.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



1. Menyampaikan rencana pendaftaran varietas lokal untuk peredaran melalui uji adaptasi kepada Kepala UPTD BPSBTPHP Aceh, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan c/q Ketua Tim Penilai Varietas

		<p>Tanaman Pangan (TPVTP) Jakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala UPTD BPSBTPHP mendisposisi dokumen rencana pendaftaran varietas lokal untuk pelepasan dan memerintahkan PBT Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan uji adaptasi 3. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/Provinsi untuk melakukan uji adaptasi 4. Menetapkan Tim Uji Keunggulan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota 5. Tim Uji Keunggulan Kabupaten Mencari calon petani dan calon lokasi pengujian adaptasi dan mengirim data CPCL ke BPSBTPHP Aceh 6. Menelaah dan memerintahkan pelaksana kegiatan penilaian kultivar untuk verifikasi calon lokasi pengujian 7. Tim Uji Keunggulan Provinsi memverifikasi data calon lokasi pengujian 8. Menetapkan lokasi pengujian dan monitoring pelaksanaan pengujian 9. Pelaksanaan persemaian, penanaman, pemeliharaan sampai dengan panen 10. Melaksanakan pengamatan fase vegetatif, berbunga dan fase masak dan menyusun deskripsi sementara serta mengirim ke UPTD. BPSBTPHP 11. UPTD BPSBTPHP membentuk Tim uji kebenaran 12. Tim Uji Kebenaran melakukan verifikasi terhadap kesesuaian deskripsi sementara yang telah disusun oleh Tim Uji Keunggulan 13. Tim Uji Keunggulan menyusun proposal pendaftaran varietas 14. Penandatanganan dan pengiriman proposal pendaftaran varietas pada TPVTP Dirjen Tanama Pangan Kementerian Pertanian RI 15. Pemeriksaan proposal pendaftaran oleh TPvTP dan apabila kurang lengkap pengembalian proposal ke Tim uji keunggulan 16. Perbaikan dan pengiriman ulang proposal pendaftaran oleh Tim Keunggulan 17. Penerbitan tanda daftar (SK Menteri Pertanian) varietas lokal oleh Tim TPVTP menjadi varietas unggul nasional 18. Mendokumentasikan tanda daftar peredaran varietas
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dimana pemohon sejak permohonan diterima oleh Kepala UPTD BPSBTPHP hingga mendapat rekomendasi tanda daftar beredarnya varietas 14 hari. 2. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pendaftaran pelepasan varietas semusim ini tidak termasuk uji adaptasi di lapangan

5.	Biaya/Tariff	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan Informasi hasil pengamatan karakter kuantitatif dan kualitatif disusun dalam bentuk proposal kemudian diusulkan pada ke Dikrektorat Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktur Pebenihan pada Tim Penilai Variteas Tanaman Pangan (TPVTP). 2. Setelah diperiksa dan disidangkan dokumen, apabila memenuhi syarat maka ditetapkan Surat Keputusan Pelepasan Varietas oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Mesin Fax 5. Meteran 6. Jangka Sorong 7. Color chart 8. Timbangan 9. Alat Ukur Ketinggian
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pemulia tanaman sebanyak 1 orang. 2. SDM yang memiliki pengetahuan pelaksanaan pengujian dan pengamatan karakter kuantitatif dan kualitatif sebanyak 4 Orang. 3. SDM yang memiliki keterampilan mengolah data data dan menyusun proposal sebanyak 1 orang.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilaksanakan sesuai permohonan masyarakat.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jln. P. Nyak Makan No 30 Lampineng Banda Aceh, dan atau melalui email bpsbtphp@acehprov.go.id 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Email : bpsbtphp@acehprov.go.id Portal : https://bpsbtph.acehprov.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasandan Sertifikasi Benih TPH dan 6 (enam) Pejabat Fungsional Khusus Pengawas Benih Tanaman.

12.	Jaminan Pelayanan	Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA


 Kepala Balai Pengawasan dan
 Sertifikasi Benih Tanaman Pangan,
 Hortikultura dan Perkebunan Aceh.

Habiburrahman, S.TP, M.Sc